



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
LINGKUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban lingkungan dalam kehidupan masyarakat tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggungjawab pribadi dan tanggungjawab bersama;
- b. bahwa masalah ketentraman dan ketertiban lingkungan dalam kehidupan masyarakat ini sudah seringkali diganggu oleh berbagai bentuk tindak kriminalitas yang meresahkan masyarakat;
- c. bahwa ancaman terhadap ketentraman dan ketertiban lingkungan dalam kehidupan masyarakat ke depan, berpotensi semakin berat dan beragam, sehingga memerlukan partisipasi aktif dari segenap warga masyarakat dalam upaya antisipasinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2001 tentang Penugasan Polisi Pamong Praja Sebagai Pelindung Masyarakat.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini di Masyarakat di Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN LINGKUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

4. Kecamatan Adalah Wilayah Kerja Camat Sebagai Perangkat Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Desa adalah Desa atau Desa Adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
8. Ketentraman dan Ketertiban adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tenteram, tertib dan teratur.
9. Penduduk adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia dan Orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
10. Warga adalah seseorang atau anggota masyarakat yang secara hukum mempunyai kewajiban dan hak.
11. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang anggotanya satu sama lain berhubungan erat dan hubungan timbal balik.
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang mandiri berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai kehidupan sosial kemasyarakatan.
13. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang mandiri yang merupakan aktualisasi dari beberapa RT.
14. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
15. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan tempat tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang - orang yang mempunyai hubungan darah atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya.
16. Sistem Keamanan Lingkungan yang selanjutnya disebut Siskamling adalah teknik atau cara mengelola ketentraman dan ketertiban lingkungan masyarakat atau perkumpulan secara benar dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Sarana dan Prasarana adalah tempat atau alat yang diperlukan untuk kepentingan terselenggaranya kelancaran Siskamling.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI Pasal 2

Asas penyelenggaraan sistem ketentraman dan ketertiban lingkungan masyarakat :

- a. kerukunan;
- b. kerjasama;
- c. gotong royong;
- d. tenggang rasa;
- e. musyawarah mufakat;
- f. kepentingan bersama.

Pasal 3

Tujuan sistem penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban lingkungan masyarakat adalah :

- a. untuk mencegah terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban lingkungan yang merugikan masyarakat;
- b. untuk mencegah terjadinya dan menjalarnya berbagai bentuk pelanggaran hukum;
- c. untuk mengetahui ancaman dan gangguan yang berasal dari penyakit-penyakit sosial yang potensial akan menjadi gangguan bagi ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 4

Fungsi terselenggaranya sistem ketentraman dan ketertiban lingkungan masyarakat, dalam rangka :

- a. terjaganya ketentraman dan ketertiban lingkungan dari segala macam gangguan yang dapat merusak dan mengacaukan ketenangan dan ketentraman masyarakat;
- b. terwujudnya kebersamaan dalam menyatukan langkah yang tepat, benar dan bertanggungjawab dalam menanggulangi setiap bentuk gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan;
- c. kondisi yang kondusif bagi masyarakat dalam menjalankan aktifitas-aktifitasnya;
- d. aktifitas langkah-langkah yang benar dan bertanggungjawab dalam upaya penegakan hukum.

BAB III
RUANG LINGKUP
SISTEM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN LINGKUNGAN
MASYARAKAT

Pasal 5

Ruang lingkup materi penyelenggaraan sistem ketentraman dan ketertiban lingkungan masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. Siskamling;
- b. Tanggungjawab dan kewajiban Pemerintah, masyarakat dan individu.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA MASYARAKAT

Pasal 6

(1) Setiap warga masyarakat berhak :

- a. mendapatkan perlindungan keamanan, kenyamanan dan kedamaian dari berbagai bentuk gangguan yang mengancam keselamatan dirinya;
- b. dijauhkan dari gangguan penyakit-penyakit sosial yang membuatnya kehilangan rasa ketentraman dan kebersamaan dalam kehidupan sebagai mahluk individu dan masyarakat;
- c. diperlakukan sederajat dalam setiap pengambilan keputusan;
- d. diperlakukan tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengajukan upaya-upaya yang dibenarkan menurut peraturan perundangundangan;

f. mengetahui dan mempertanyakan identitas setiap pendatang yang bertamu, mengunjungi atau berada di lingkungannya melalui Ketua RT.

(2) Setiap warga masyarakat berkewajiban :

- a. ikut serta secara aktif dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban lingkungan masyarakat;
- b. mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- c. menjunjung tinggi keputusan/kesepakatan bersama;
- d. melaporkan hal-hal yang patut dicurigai membahayakan atau menimbulkan gangguan terhadap lingkungannya kepada aparat berwenang;
- e. melaporkan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan kejadian-kejadian yang mengganggu ketentraman dan ketertiban lingkungan masyarakat kepada aparat yang berwenang;
- f. menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di daerahnya;
- g. memberikan perlindungan terhadap sesama dengan menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban di lingkungannya;
- h. menghormati agama dan kepercayaan orang lain, dan mentaati ajaran agama dan kepercayaannya sesuai dengan keyakinannya masing-masing;
- i. melaporkan kepada Ketua RT/RW apabila menerima tamu minimal 1 X 24 jam.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Bagian Kesatu
Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas mewujudkan sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan tertib melalui kegiatan Siskamling.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan cara :
 - a. menyusun petunjuk teknis kegiatan Siskamling;
 - b. mengadakan koordinasi dengan aparat berwenang mengenai penerapan Siskamling;
 - c. mengadakan sosialisasi kepada instansi terkait dan masyarakat mengenai pentingnya Siskamling.

Pasal 8

Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk :

- a. terselenggaranya ketentraman dan ketertiban lingkungan masyarakat;
- b. bersama instansi terkait menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan masyarakat;
- c. ikut serta menyediakan sarana dan prasarana Siskamling.

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggungjawab Instansi Terkait
Pasal 9

Tugas dan tanggungjawab instansi terkait :

- a. bersama Pemerintah Daerah membantu memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan dari gangguan lingkungan, keamanan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. bersama Pemerintah Daerah mengadakan koordinasi dengan petugas Siskamling;
- c. bersama Pemerintah Daerah memberikan petunjuk teknis kepada petugas Siskamling tentang cara-cara menjalankan tugas pengamanan lingkungan baik siang maupun malam hari;

- d. bersama Pemerintah Daerah memberikan petunjuk teknis kepada petugas Siskamling tentang cara-cara menangani pelaku kriminalitas atau seseorang tertangkap tangan melakukan tindak kriminalitas atau siapa saja yang diduga sebagai pengganggu keamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat;
- e. melakukan razia atau penangkapan terhadap orang atau kelompok orang yang diduga telah mengganggu ketentraman, ketenangan dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tugas dan Tanggungjawab Perangkat Desa/Kelurahan
Pasal 10

Perangkat Desa/Kelurahan mempunyai tugas :

- a. bersama Lembaga Kemasyarakatan membantu Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas menciptakan keamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat Desa atau Kelurahan;
- b. mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Camat atau aparat yang berwenang, mengenai pelaksanaan Siskamling;
- c. melaporkan segala macam bentuk gangguan keamanan yang terjadi di Desa/Kelurahan yang bersangkutan pada Camat atau aparat yang berwenang;
- d. bersama Lembaga Kemasyarakatan mengadakan sosialisasi secara terus menerus tentang pentingnya keamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat;
- e. menyusun petunjuk teknis jaga, ronda atau aktifitas lain yang berkenaan dengan Siskamling;
- f. bersama dengan RT/RW mengatur penjadwalan jaga, ronda atau aktifitas lain yang berkenaan dengan Siskamling.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa/Lurah bertanggungjawab terhadap keadaan penduduk yang ada di wilayahnya berdasarkan status kependudukan dan/atau peristiwa kependudukan lainnya yang ada di wilayah administratif Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan atas tugas pokok dan fungsinya sebagai Kepala Desa/Lurah beserta Perangkat Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Peran dan Tanggungjawab Perkumpulan dan Dunia Usaha
Pasal 12

- (1) Setiap perkumpulan dan dunia usaha yang berkedudukan di Wilayah Kabupaten harus ikut membantu peran aktif dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban di lingkungannya.
- (2) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. pemasangan sarana dan prasarana kamera atau alat lain yang dapat mendeteksi adanya gangguan keamanan di lingkungan perbankan dan sejenisnya, pusatpusat keramaian tertentu dan kantor-kantor pelayanan publik tertentu;
 - b. penugasan salah satu karyawan untuk menjadi petugas Siskamling;
 - c. membantu memberi bantuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
 - d. mengikuti, mematuhi atau mengindahkan setiap kesepakatan bersama atau keputusan yang kerkenaan dengan kepentingan Siskamling di wilayah tempat usaha yang bersangkutan.

- (3) Perkumpulan dan dunia usaha yang diharuskan memasang sarana dan prasarana kamera atau alat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Setiap perkumpulan dan dunia usaha berkewajiban melaporkan berbagai bentuk tindakan atau aktifitas yang dinilai dapat mengganggu, membahayakan, mengancam atau merugikan masyarakat kepada Pemerintah Daerah atau aparat yang berwenang.

BAB VI TATA CARA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN LINGKUNGAN MASYARAKAT Pasal 14

- (1) Setiap orang yang bertempat tinggal tetap di wilayah Kabupaten wajib menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungannya masing-masing secara swakarsa, gotong royong dan bertanggungjawab.
- (2) Pelaksanaan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan di setiap RT di wilayahnya masing-masing.
- (3) Petugas siskamling sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan di setiap RT di wilayahnya masing-masing.
- (4) Musyawarah untuk memutuskan jadwal Siskamling dan hasilnya disahkan Desa/Kelurahan.
- (5) Tata cara penyelenggaraan sistem ketentraman dan ketertiban lingkungan masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap Perusahaan, Hotel, Losmen, rumah Kos dan Rumah Makan, Restoran, Café, Tempat hiburan atau tempat usaha lain yang sejenis yang berkedudukan di RT/RW dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur wajib membantu terselenggaranya ketentraman dan ketertiban lingkungan masyarakat di tempat usaha yang bersangkutan.
- (2) Membantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menyertakan karyawan yang ditunjuk untuk menjadi petugas Siskamling yang bersangkutan dan/atau membantu menyediakan sarana dan prasarana Siskamling yang diperlukan.

Pasal 16

Setiap warga masyarakat apabila kedatangan saudara, sanak famili, teman, kolega, atau orang tertentu yang status kependudukannya bukan warga penduduk setempat yang sah, wajib melaporkannya kepada Ketua RT/RW dengan membawa identitas yang sah atau surat keterangan kependudukan lainnya selambat-lambatnya satu kali dua puluh empat (1X24) jam sejak kedatangannya.

BAB VII SARANA DAN PRASARANA Pasal 17

- (1) Sarana dan prasarana Siskamling, meliputi :
 - a. Pos Kamling atau Pos jaga;

- b. Kentongan atau alat lain yang sejenis;
- c. Kamera CCTV atau yang sejenisnya;
- d. Pentungan atau yang sejenisnya;
- e. Alat-alat lain yang diperlukan dan dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari :

- a. Bantuan Pemerintah Kabupaten;
- b. Milik sendiri;
- c. Bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat;
- d. Swadaya masyarakat setempat.

(3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a, pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGENDALIAN DAN SISTEM INFORMASI Pasal 18

(1) Pengendali Siskamling dilaksanakan oleh :

- a. Pemerintah Kabupaten;
- b. Aparat yang berwajib atau Pejabat yang berwenang;
- c. Lurah;
- d. Kaposkamling;
- e. Ketua RW dan RT;
- f. Koordinator Siskamling.

(2) Pengendali Siskamling sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan koordinasi dalam menjalankan pembagian tugas, jaga, ronda atau kegiatan Siskamling lainnya agar tidak tumpang tindih serta dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Pasal 19

Ancaman atau terjadinya gangguan keamanan lingkungan dan pelanggaran ketertiban dapat diinformasikan dengan cara :

- a. melaporkan kepada pengendali Siskamling baik secara lisan maupun tulisan;
- b. memukul kentongan atau menggunakan sarana komunikasi yang dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. berteriak untuk meminta bantuan;
- d. melakukan tindakan pencegahan dini lainnya yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Apabila gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, bersifat sangat membahayakan masyarakat, petugas siskamling atau masyarakat yang mengetahuinya dapat mengambil tindakan pencegahan secara langsung selanjutnya diserahkan kepada aparat yang berwenang.

BAB IX
LARANGAN-LARANGAN
Pasal 21

Dalam Siskamling setiap warga masyarakat dilarang :

- a. mengabaikan keputusan bersama;
- b. membantu, bekerjasama atau mengkondisikan perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan hukum dan norma-norma yang disepakati oleh masyarakat sebagai perbuatan melanggar;
- c. mengganggu, mengancam dan/atau merusak keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
- d. menyebarkan paham, ajaran atau perbuatan yang menimbulkan kekacauan dan konflik SARA;
- e. melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap seseorang atau sekelompok orang yang tertangkap basah atau patut dicurigai melakukan tindakan melawan atau melanggar hukum;
- f. melakukan, membantu, bekerjasama atau melindungi orang atau sekelompok orang yang nyata-nyata telah mengadakan, menyediakan atau melakukan perbuatan prostitusi, penyalahgunaan narkotika dan zat-zat adiktif, perjudian dan minuman beralkohol.

BAB X
SANKSI
Pasal 22

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, akan dikenakan sanksi sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh masyarakat.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 16 dan Pasal 21 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 23

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya dan kewenangannya sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berwenang :
 - a. menerima laporan, mencari data, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sehingga keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari data, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - f. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian atau saat penyidikan di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku untuk kelancaran penyidikan tindak pidana.
- (2) Penyidik membuat Berita Acara setiap melakukan tindakan penyidikan atau pemeriksaan, mengenai :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemeriksaan surat;
 - c. pemeriksaan saksi;
 - d. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (3) Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan dapat menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan mengenai Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur kepada Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD).

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 21 Desember 2017
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. IDHAMTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2017
NOMOR 19

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR PROVINSI
SUMATERA SELATAN (19/OKUT/2017).